

Hukum sebagai Institusi Sosial

Oleh: Ita Prihantika



PENGANTAR

Hukum juga dapat dilihat sebagai institusi sosial.

Kita juga mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat.

Seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggotanya, hubungan hukum dan kekuasaan, dll.

INSTITUSI SOSIAL DAN HUKUM

- Di dalam masy dijumpai berbagai macam institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar jalanya pemenuhan kebutuhan.
- Pentingnya kebutuhan dengan pengakuan dari masy : pengadaan pangan, kebutuhan fisik, agama, pendidikan, mempertahankan diri.

- Lahirnya institusi sosial dimulai dari perhatian masyarakat akan suatu kebutuhan tertentu.
- Masy mulai berusaha menciptakan suatu sarana untuk memenuhinya.
- Terjamin pemenuhanya secara seksama/keteraturan.



Contoh: Keadilan

- Keadilan adalah kebutuhan hidup manusia yang diakui universal diseluruh dunia.
- Keadilan dikukuhkan kedalam institusi hukum.
- Maka institusi hukum ini harus mampu menjadi saluran agar keadilan diselenggarakan secara seksama di dalam masyarakat.



CIRI-CIRI INSTITUSI SOSIAL

Sebagai sebuah perlengkapan masyarakat, institusi tersebut memiliki ciri-ciri

1. Stabilitas
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
3. Terwujud dalam bentuk norma-norma
4. Jalinan antar institusi



PROSES



Penyelenggaraanya disesuaikan dengan tingkat kemampuan masy setempat.
Ada hubungan erat antara institusi hukum dengan tingkat perkembangan organisasi sosial

- Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat.
- Disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakannya.
- Ada hubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya



Proses Penginstitutionalan pada Masyarakat Primitif

Primary rule obligation

Secondary rule obligation

Primary Rule Obligation

Biasanya terdapat pada masy primitif, dengan ciri-ciri :

1. Merupakan suatu masy yang kecil
2. Hubungan² atau pola hubungan terjalin erat berdasarkan azas kekerabatan serta sentimen kepercayaan yang sama
3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil

Lanjutan.....

- Disebut: peraturan kewajiban primer
- Kelemahan yang terdapat dalam rezim :
1. Adanya ketidakpastian
 2. Peraturan-peraturan bersifat statis
 3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Lanjutan...

- Pada tingkat perkembangan yang demikian masyarakat cukup dapat menyelenggarakan keadilan melalui penggunaan rezim peraturan-peraturan yang tidak resmi.
- Pada intinya: terdiri dari suatu standar cara untuk bertingkah laku dalam masyarakat, yang mengandung pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan kekerasan, pencurian, dan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lanjutan...

- Pada tingkat perkembangan yang demikian masyarakat cukup dapat menyelenggarakan keadilan melalui penggunaan rezim peraturan-peraturan yang tidak resmi.
- Pada intinya: terdiri dari suatu standar cara untuk bertingkah laku dalam masyarakat, yang mengandung pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan kekerasan, pencurian, dan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secondary rule obligation (SRO)

- Ketika beranjak pada cara-cara yang lebih terorganisir.
- Rezim sekunder ini memerinci lebih lanjut apa yang telah diatur oleh peraturan primer dengan cara:
 - Mempertajamnya
 - Menciptakannya
 - Menghapuskannya
 - Mengubahnya
 - Menangani secara pasti dan tegas

Peraturan dalam SRO

1

• Rules of recognition


2

• Rules of change

3

• Rules of adjudication


Sistem Sosial dan Pengendalian Sosial



Unsur dimensi sosial kebutuhan manusia:




Peran dalam Masy



(Parson dalam Rahardjo, 2012:135)

Pola Proses Pertukaran

(Bredemeier)



Faktor-faktor Hukum

(Geny, dalam Rahardjo, 2012: 141)

- Geny mengembangkan teori hukum alam : hukum tersebut mencakup faktor-faktor yang tidak dpt diganggu gugat dan bersifat universal.
- Faktor inilah yang merupakan basis dari semua hukum positif.

Lanjutan ...

- *Le donne reel* (kenyataan-kenyataan fisis dan psikologis) : kelamin, iklim, tradisi keagamaan, kebiasaan2 rakyat.
- *Le donne historique*: semua fakta, tradisi, keadaan lingk yang meramu dan mengolahnya menurut cara tertentu.
- *Le donne rationel* (dilahirkan dr pertimbangan2 kewajaran hub manusia): postulat2 dasar keadilan → penghormatan tdhp nyawa, kemerdekaan berpikir
- *Le donne idelal* (ada unsur dinamis) : aspirasi2 moral dari suatu masa/peradaban